



P E N E T A P A N

Nomor 377/Pdt.P/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

Salman Suleman bin Halim Suleman, Tempat/Tgl Lahir Taludaa, 06 April 1998, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Cisnawati Manopo binti Kasri Manopo, Tempat/Tgl Lahir Monano, 20 September 2000, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 5 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 377/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 11 November 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 01 April 2019 di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Hal 1 dari 10 Pen No 374/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Kasri Manopo sebagai Ayah Kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Sutarman (imam);

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : Tones Jumaati

Saksi Nikah II : Isran Kono

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis, usia 19 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Celsi Alzahra Suleman binti Salman Suleman, perempuan, umur 2 tahun;

6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Hal 2 dari 10 Pen No 374/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan

para Pemohon menikah secara sirri;

10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

11. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini karena masuk kategori masyarakat miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Salman Suleman bin Halim Suleman) dan Pemohon II (Cisnawati Manopo binti Kasri Manopo) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2019 di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 347/SKTM/016-BN/BB/XI/2021 Tanggal 8 November 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang

Hal 3 dari 10 Pen No 374/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan terdapat perubahan pada posita poin 2 yaitu “Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Kasri Manopo sebagai Ayah Kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Rustam Kaino (imam). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Saksi Nikah I Halim Suleman Saksi Nikah II Isran Kono” seharusnya “Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Kasri Manopo sebagai Ayah Kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Sutarman (imam). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Saksi Nikah I Tones Jumaati Saksi Nikah II Isran Kono”;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Halim Suleman bin Rasid Suleman**, tempat dan tanggal lahir Taludaa, 17 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I bernama Salman Suleman, dan Pemohon II bernama Cisnawati Manopo. Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa persidangan ini saksi dihadirkan untuk memberi keterangan atas peristiwa pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah. Para Pemohon menikah pada tanggal 01 April 2019 di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Kasri Manopo. Selanjutnya wali nikah Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Sutarman (imam) untuk pengucapan ijab;
 - Bahwa Pemohon I telah memberi mahar kepada Pemohon II dalam ijab qabul berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa saksi nikah pertama adalah Tones Jumaati, dan Saksi nikah kedua adalah Isran Kono;

Hal 4 dari 10 Pen No 374/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berusia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 19 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, karena para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Celsi Alzahra Suleman binti Salman Suleman, perempuan, umur 2 tahun;
 - Bahwa rumah tangga para Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan para Pemohon disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
2. **Tones Jumaati bin Yahya Jumaati**, tempat dan tanggal lahir Duminanga, 03 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon I bernama Salman Suleman, dan Pemohon II bernama Cisnawati Manopo. Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa persidangan ini saksi dihadirkan untuk memberi keterangan atas peristiwa pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah. Para Pemohon menikah pada tanggal 01 April 2019 di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;

Hal 5 dari 10 Pen No 374/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Kasri Manopo. Selanjutnya wali nikah Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Sutarman (imam) untuk pengucapan ijab;
- Bahwa Pemohon I telah memberi mahar kepada Pemohon II dalam ijab qabul berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi nikah pertama adalah saksi sendiri, dan Saksi nikah kedua adalah Isran Kono;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berusia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, karena para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Celsi Alzahra Suleman binti Salman Suleman, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan para Pemohon disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal 6 dari 10 Pen No 374/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2019 di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kasri Manopo dan diakad oleh seorang imam bernama Sutarman. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Tones Jumaati dan Isran Kono, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 April 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa

Hal 7 dari 10 Pen No 374/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kasri Manopo dan diakad oleh seorang imam bernama Sutarman. Tones Jumaati dan Isran Kono, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada

Hal 8 dari 10 Pen No 374/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

البالغة بالنكاح إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

الزوجة ثبت الدعوى وقف على بينة لها اشهدت فاد

Artinya :

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2019 di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango,

Hal 9 dari 10 Pen No 374/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tidak mampu nomor 401/Ds.024/BN-BB/187/XI/2021 Tanggal 8 November 2021, maka para Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Salman Suleman bin Amrain Ruchban**) dengan Pemohon II (**Cisnawati Manopo binti Kasri Manopo**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2019;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara yang timbul.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Sunyoto, S.H.I.,S.H.**, sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Muslih Tetenaung, S.H.I.,M.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muslih Tetenaung, S.H.I.,M.H.

Sunyoto, S.H.I.,S.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	00
- Panggilan	: Rp	00
- Meterai	: Rp	00
J u m l a h	: Rp	00

Hal 10 dari 10 Pen No 374/Pdt.P/2021/PA.Sww